

**KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (Studi
Komparatif Antara Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Dengan
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

NURUL ALIZA

D1A115225

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2019

**KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (Studi
Komparatif Antara Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Dengan
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018)**

HALAMAN PENGESAHAN



Oleh :

NURUL ALIZA
D1A115225

Menyetujui

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Salim HS", written over a horizontal line.

Prof. Dr. H. Salim HS, SH., MS.
Nip. 196004081986031004

KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (Studi Komparatif
Antara Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Dengan Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018)

NURUL ALIZA

D1A115225

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaturan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Perbedaan dan Persamaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian adalah Kontrak Pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Jenis kontrak dibagi menjadi: enam. Kontrak berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Jenis kontrak dibagi menjadi: dua. Perbedaan dan Persamaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, persamaannya yaitu perencanaan, swakelola, penyelesaian sengketa, pengadaan langsung dan jenis kontrak. Sedangkan perbedaannya, perubahan istilah, Peluang BUMN/BUMD dan BLU untuk merumuskan tata cara pengadaan.

Kata kunci : Pengadaan, Barang/Jasa

*CONTRACT OF GOVERNMENT GOODS/SERVICES PROCUREMENT
(Comparative Study Between Presidential Regulation Number 54 Year 2010 And
Presidential Regulation Number 16 Year 2018)*

Abstract

The purpose of this study was to determine the Government Goods / Services Procurement Contract Arrangement between Presidential Regulation Number 54 Year 2010 and Presidential Regulation Number 16 Year 2018, how the Difference and Similarities in Goods / Services Procurement Contracts arranged in those two regulations. This type of research is Normative legal research. The results of the study are goods / services Procurement Contracts based on Presidential Regulation Number 54 Year 2010 divided contracts into: six. Contracts based on Presidential Regulation Number 16 Year 2018 divided contract into: two. Those two regulation have similarities in arranged Government Goods / Services Procurement Contracts specifically in planning, self-management, dispute resolution, direct procurement and type of contract. While the difference is, there are changes in term and the opportunity for BUMN / BUMD and BLU to formulate procurement procedures.

Keywords: procurement; goods/services

I. PENDAHULUAN

Kontrak adalah kesepakatan yang diperjanjikan diantara dua belah pihak atau lebih pihak yang dapat menimbulkan atau menghilangkan hubungan hukum. Sedangkan kontrak pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola. Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah bersifat multi aspek dan mempunyai karakter khusus dibandingkan dengan kontrak komersial atau kontrak privat pada umumnya. Pertama hubungan hukum yang terbentuk antara pemerintah dan penyediaan barang/jasa disamping hubungan kontraktual sekaligus berdimensi hukum privat dan hukum publik. Kedua, kebebasan mengatur hubungan hukum dan hubungan kontraktual bersifat terbatas karena harus mengacu pada aturan tersendiri tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.¹

Ketiga, keabsahan dokumen kontrak ditentukan dengan persyaratan pelelangan dan isi kontrak harus terpenuhi syarat kewenangan bagi para pejabat membuat dan menandatangani kontrak selaku wakil organisasi publik atau pemerintah. Keempat, prosedur pengadaan, prinsip dan norma dalam kontrak privat berlaku secara berdampingan dalam kontrak pengadaan pemerintah.² Kelima, mekanisme pengelolaan keuangan negara untuk pembayaran prestasi

¹Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa* (Jakarta: Kencana, 2014), hml.2.

²*Ibid.*, hml.2.

mengacu kepada aturan tentang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).³

Keenam, perlu perhatian terhadap kepentingan umum sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi guna mendorong laju pertumbuhan industri dalam negeri agar terpenuhinya kewajiban dalam penyediaan fasilitas umum demi penyelenggaraan pembangunan nasional. Ketujuh, instrumen hukum yang mengatur kontrak pengadaan barang/jasa dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah selaku pihak yang terlibat kontrak.⁴

Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Kementrian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa.

Namun Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini sering kali terjadi perubahan peraturannya yaitu sebanyak lima kali. Dikarenakan masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang baik.

Permasalahan yang di bahas ialah sebagai berikut : 1. Bagaimana Pengaturan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. 2. Bagaimana Perbedaan dan Persamaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

³*Ibid.*, hml.3.

⁴*Ibid.*

Pemerintah antara Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan : a. Untuk menjelaskan Pengaturan kontrak pengadaan barang/jasa antara Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. b. Untuk menjelaskan Perbedaan dan Persamaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Manfaat penelitian ini adalah : a. Secara teoritis, diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan mengetahui pengaturan serta perbedaan dan persamaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. b. Manfaat praktis, secara praktis penyusun sangat berharap penelitian ini dapat menjadi referensi dan menambah wawasan bagi orang lain sehingga dapat berguna sebagai pengetahuan, serta dapat menjadi acuan untuk penyusunan lain dengan bahan penelitian atau perkara yang serupa.

Metode penelitian yang digunakan yaitu, jenis penelitian normatif dan menggunakan pendekatan komparatif. Serta menggunakan analisis deskriptif, yaitu data yang disusun dan yang disajikan berupa rangkaian kalimat-kalimat yang menggambarkan hasil penelitian yang didasarkan pada masalah yang diteliti dan menggunakan metode deduktif.

II. PEMBAHASAN

Pengaturan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Kerangka Kontrak Pengadaan Barang

Ketika mendengar kata kontrak, maka kita langsung berpikir bahwa yang dimaksudkan adalah suatu perjanjian tertulis. Artinya, kontrak sudah dianggap sebagai suatu pengertian yang lebih sempit dari perjanjian. Dan bila melihat berbagai tulisan, baik buku, makalah atau tulisan ilmiah lainnya, kesan ini tidaklah salah, sebab penekanan kontrak selalu dianggap sebagai medianya suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis.⁵

Tidak ada ketentuan undang-undang yang mengatur tentang format kontrak maka dalam membuat kontrak, hal yang paling penting diperhatikan oleh para pihak adalah syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW, yang pada intinya mengatur tentang:⁶1. Kesepakatan para pihak, 2. Kecakapan (termasuk juga kewenangan) para pihak, 3. Objek tertentu, 4. Sebab yang halal.

Maka dari itu karena tidak adanya aturan mengenai format kontrak di dalam undang-undang sehingga kedua belah pihak berhak membuat format sesuai

⁵ Hasanuddin Rahman, Contract Drafting, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. Hal. 1.

⁶ Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2010, hal. 148

dengan yang diinginkan asalkan terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana yang telah diatur secara tegas didalam undang-undang.

Adapun dalam penyusunan kontrak harus dilalui berbagai tahapan antara lain: a. Pra penyusunan kontrak, b. Tahap penyusunan kontrak, c. Pihak-pihak dalam kontrak, d. Recital, e. Isi kontrak, f. Penutup, g. Lampiran-lampiran, h. Struktur dan anatomi kontrak, i. Pasca penyusunan

Para Pihak Dalam Kontrak Pengadaan Barang

Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan kontrak dengan siapa saja yang dikehendaki sepanjang orang tersebut tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan kontrak. Pihak-pihak dalam kontrak ini dapat berupa orang perorangan atau badan usaha yang bukan badan hukum atau badan hukum.⁷

Dalam melakukan kontrak, pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut dapat bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri, namun dapat pula bertindak atas nama sendiri, namun untuk kepentingan orang lain bahkan dapat bertindak untuk kepentingan dan atas nama orang lain. Untuk lebih memperjelas hal tersebut di atas, di bawah ini masing-masing diberikan contoh sebagai berikut : a) Dalam hal seseorang melakukan kontrak dengan bertindak untuk dan atas namanya sendiri adalah jika orang itu berkepentingan sendiri dalam membuat kontrak dan ia sendiri cakap menurut hukum untuk melakukan kontrak tersebut, b) Seseorang bertindak atas nama sendiri, namun untuk kepentingan orang lain jika ia merupakan seorang wali yang bertindak atau melakukan kontrak untuk kepentingan anak yang ada di bawah perwaliannya, c)

⁷ Ibid. Hal. 7

Seorang yang bertindak untuk dan atas nama orang lain kalau ia seorang pemegang kuasa dari orang lain untuk melakukan kontrak.

Dalam hal yang merupakan pihak dalam kontrak adalah badan usaha yang bukan merupakan badan hukum, maka yang mewakili badan usaha tersebut tergantung dari bentuk badan usahanya. Kalau yang merupakan pihak adalah persekutuan firma(Fa), secara hukum setiap anggota sekutu berhak mewakili firma tersebut, kecuali kalau para sekutu itu sendiri menentukan lain, sedangkan dalam persekutuan komanditer(CV) yang berhak mewakili persekutuan tersebut dalam membuat kontrak adalah para sekutu pengurusnya.

Apabila yang melakukan kontrak adalah badan hukum, yang mewakili adalah siapa yang ditentukan dalam undang-undang untuk mewakili badan hukum tersebut atau siapa yang ditentukan dalam anggaran dasar badan hukum tersebut. Dalam melakukan kontrak seseorang dilarang untuk membebani kewajiban kepada pihak ketiga dalam kontrak yang dibuatnya, namun tidak dilarang untuk memberikan hak kepada pihak ketiga dalam kontrak tersebut. Pemberian hak untuk pihak ketiga inilah yang sering disebut dengan janji untuk pihak ketiga.

Dalam suatu proyek konstruksi, kegiatan yang akan dihadapi atau dilaksanakan bersifat sangat kompleks. Maka memerlukan pengelolaan manajemen yang baik, sehingga pada akhirnya proyek dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Dalam pelaksanaan proyek harus diselenggarakan secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, hingga pada tahap pemeliharaan. Dimana banyak melibatkan macam-macam disiplin ilmu dan komponen pendukung lainnya. Pihak-pihak yang

terlibat dalam proyek konstruksi dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, hingga tahap pemeliharaan dapat dikelompokkan menjadi tiga pihak, yaitu pihak pemilik proyek (owner), pihak konsultan, pihak kontraktor.

Adapun pengertian dari para pihak yang terlibat dalam pembuatan kontrak jalan raya antara lain: 1. Pemilik Proyek (Owner), 2. Konsultan, 3. Kontraktor

Adapun pengaturan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah antara kedua peraturan tersebut antara lain : a. Kontrak Pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. 1) Jenis kontrak berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, dibagi menjadi 5 (lima) bagian antara lain: - Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, - Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan cara pembayaran, - Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran, - Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan sumber pendanaan, - Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan jenis pekerjaan. 2) Waktu Penanda Tanganan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ. 3) Batasan Nilai Kontrak untuk bukti pembelian digunakan untuk Pengadaan Barang/ Jasa yang nilainya sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk kuitansi Pengadaan Barang/Jasa lainnya yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). b. Kontrak berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. 1. Jenis Kontrak berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018: a) Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa, b) Pengadaan Jasa Konsultansi. 2. Waktu Penanda Tanganan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ. 3. Batasan Nilai Kontrak untuk bukti

pembelian Pengadaan Barang/ Jasa untuk Pengadaan Barang/Jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk kuitansi Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Perbedaan dan Persamaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Pengadaan barang/jasa secara ideal bertujuan untuk menjamin efisiensi, dan keadilan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh pemerintah. Dalam prakteknya, pelaksanaan pengadaan barang/jasa masih banyak sekedar memenuhi kewajiban dalam aspek administrasi tanpa melihat aspek substansinya. Sehingga didalam Peraturan Presiden mengenai kontrak pengadaan barang/jasa terjadi beberapa kali perubahan penambahan. Antara lain Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No 35 Tahun 2011, Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012, Peraturan Presiden No 172 Tahun 2014, Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015, dan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018. Adapun perubahan tersebut antara lain : Peraturan tentang Tata cara Pengadaan, Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 memberikan tata cara khusus untuk memperoleh tenaga konsultan Internasional yang selama ini sulit memenuhi persyaratan pengadaan di Indonesia, seperti persyaratan izin usaha dan perpajakan.

Perencanaan Pengadaan didalam Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012, Perencanaan pengadaan pada Pemerintah Daerah lebih dipertegas, khususnya

pengumuman rencana umum pengadaan dan pembiayaan pengadaan tahun depan sudah harus dimasukkan dalam anggaran tahun berjalan agar proses pelaksanaan pengadaan tidak terkendala dengan alasan anggaran.

Penetapan pemenang /penyedia oleh PA/KPA di K/L/I atau Kepala Daerah di Daerah didalam Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012, Khusus untuk daerah, maka penetapan pemenang tidak lagi dilakukan oleh Kepala Daerah, melainkan dilakukan oleh PA.

Fungsi ULP didalam Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012, Pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya yang wajib dilaksanakan oleh ULP adalah pengadaan dengan nilai di atas Rp. 200 Juta, sedangkan untuk jasa konsultansi bernilai di atas Rp. 50 Juta.

Tanda Bukti Perjanjian didalam Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012, Bukti pembelian untuk barang/jasa sampai dengan Rp.10 juta, Kuitansi untuk barang/jasa sampai dengan Rp.50juta, SPK untuk barang/pekerja konstruksi/jasa lainnya sampai dengan Rp.200 juta dan jasa konsultansi sampai dengan Rp.50 juta, Surat perjanjian untuk barang/pekerja konstruksi/jasa lainnya diatas Rp.200 juta dan jasa konsultansi diatas Rp.50 juta.

Didalam Peraturan Presiden No 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No 4 tahun 2015, pejabat pengadaan adalah personal yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung dan E-Purchasing.

Tugas pokok dan kewenangan pejabat pengadaan didalam Presiden No 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No 4 tahun 2015, pengadaan langsung

atau penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi /jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200 juta dan/atau pengadaan langsung untuk paket jasa konsultan yang bernilai tinggi Rp 500 juta.

Pengadaan langsung jasa konsultan didalam Presiden No 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No 4 tahun 2015, pengadaan langsung terhadap jasa konsultan paling tinggi Rp. 50 juta.

Tanda bukti perjanjian didalam Presiden No 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No 4 tahun 2015, dibuktikan dengan, bukti pembelian, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian dan surat pesanan.

Waktu pembayaran didalam Presiden No 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No 4 tahun 2015, pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia barang/jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah di kurangi angsuran pengembalian uang muka dan denda apabila ada.

Dari keterangan diatas adapun perbedaan dan persamaan dari antara kedua peraturan presiden diatas antara lain : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 memiliki 15 Bab dengan 94 pasal sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 memiliki 19 Bab dengan 136 Pasal, 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, pengadaan dimulai dari perencanaan. Sedangkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, di mulai saat identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, menambah 1 Tipe dalam hal swakelola, yang mana 3 (tiga) yang ada sama, 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden 54 Tahun 2010,

mengedepankan penyelesaian secara musyawarah, 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, menambah istilah PjPHP, PPHP, APIP dan E-reverse Auction, 6. Didalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Memberikan Peluang BUMN/BUMD dan BLU untuk merumuskan tata cara pengadaan barang /jasa. Sebelumnya tidak di atur di dalam Peraturan Presiden, 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, batas pengadaan langsung jasa konsultas 100 juta sedangkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, batas pengadaan langsung jasa konsultansi 200 juta, 8. Jaminan penawaran yang dihapus oleh Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 kembali akan diberlakukan khusus untuk pengadaan konstruksi untuk pengadaan diatas Rp 10 Miliar, 9. Didalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, menyederhanakan jenis kontrak yaitu Jenis Kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi. Yang mana sebelumnya di dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, memperluas mengenai jenis kontrak.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Pengaturan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. a. Pengaturan Kontrak Pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010: 1) Jenis kontrak berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, dibagi menjadi 5 (lima) bagian, 2) Waktu Penanda Tanganan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ, 3) Batasan Nilai Kontrak untuk bukti pembelian digunakan untuk Pengadaan Barang/ Jasa yang nilainya sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk kuitansi Pengadaan Barang/Jasa lainnya yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).b. Kontrak berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018: 1. Jenis Kontrak berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 terbagi menjadi 2, 2. Waktu Penanda Tanganan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ, 3. Batasan Nilai Kontrak untuk bukti pembelian Pengadaan Barang/ Jasa untuk Pengadaan Barang/Jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk kuitansi Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 2. Perbedaan dan Persamaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 terbagi menjadi 9 (sembilan).

SARAN

Dalam pengadaan barang/jasa, instansi terkait harus melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang/jasa agar dapat sesuai dengan kebutuhan yang ada untuk instansi maupun masyarakat.

Didalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 memberi peluang bagi BUMN/BUMD dan BLU untuk merumuskan tata cara pengadaan barang /jasa, walaupun hal tersebut baik akan tetapi perlu di buat standar aturan umum mengenai pengadaan barang/jasa serta perlu dilakukannya pengawasan instansi terkait maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Ahmadi Miru, 2010, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Hasanuddin Rahman, 2003, Contract Drafting, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Purwosusilo, 2014, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Kencana, Jakarta.